



P U T U S A N

Nomor : 56 / Pid.Sus / 2016 / PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I PUTU WIDANA Als. PAK TU DANA ;
Tempat Lahir : Manistutu ;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 30 Desember 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Ketiman, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan di dalam RUTAN di Negara, oleh :

1. Penyidik, tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 8 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 9 Februari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tanggal 20 Maret 2016 s/d tanggal 18 April 2016 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Negara, tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Negara, tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **SUPRIYONO, SH.MH.,** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Yudistira No.17 Negara Kec.Negara, Kabupaten Jembrana, sesuai dengan Penetapan Nomor : 56/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 28 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 56/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tertanggal 20 April 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitia Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 56/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 20 April 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-28/P.1.16/Euh.2/04/2016 tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU WIDANA Alias PAK TU DANA**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU WIDANA Alias PAK TU DANA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain / kamen warna kombinasi hijau dan orange ;

Halaman 2 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga



- 1 (satu) potong celana pendek warna cream motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda ;
- 1 (satu) lembar kain/ kamen warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna putih ;
- 1 (satu) potong celana legging bermotif kotak-kotak kombinasi warna hijau dan putih ;
- 1 (satu) bilah keris bergagang kuningan kombinasi permata dibungkus dengan kain warna ungu ;
- 1 (satu) lembar karpet warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa **I PUTU WIDANA Alias PAK TU DANA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 April 2016, No. Reg.Prk : PDM-28/NEGARA/Epp.2/04/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 28 April 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I PUTU WIDANA Alias PAK TU DANA sekira hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya antara tahun 2014 bertempat di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan terhadap saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI yang pada saat kejadian berusia 16 tahun 9 bulan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



- Bermula ketika terdakwa yang berprofesi sebagai seorang dukun/ngiring tapakan yang dapat mengobati penyakit non medis pasien yang terkena Panesti/Desti, Dengen, Rerajahan /Penyungsang. Awalnya pada sebagaimana tersebut diatas saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI datang kerumah terdakwa untuk menanyakan penyakit yang dialami oleh kakek saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI yang mana saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI datang kerumah terdakwa dengan ditemani oleh saksi NI PUTU MULIANI (bibi), saat datang kerumah terdakwa saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI diperhatikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI ada penyakit dan harus dibersihkan kalau tidak dibersihkan bisa gila, mendengar hal tersebut saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI merasa takut dan saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI diminta untuk masuk kedalam kamar suci untuk menjalani pengobatan sementara saksi NI PUTU MULIANI (bibi) diminta untuk menunggu diluar, saat saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI berada didalam kamar suci terdakwa menutup korden, pintu, cendela dan menguncinya selanjutnya terdakwa sembayang dan menghaturkan sesaji kemudian terdakwa mengambil keris dan dupa sementara saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI disuruh duduk bersimpuh menghadap keselatan dan terdakwa berdoa menggunakan keris dan dupa kearah mata saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI setelah itu saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI merasa setengah sadar, badan terasa lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa kemudian saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI disuruh berdiri dan kain kamen, celana serta celana dalam saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI dilepas sampai lutut oleh terdakwa setelah itu saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI disuruh tidur dan kemaluan saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan jari tangan kiri dan berganti jari tangan kanan terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI disuruh bangun dan saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI langsung menggunakan kembali pakaiannya kemudian saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI disuruh oleh terdakwa untuk memegang alat kelamin terdakwa namun saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI menolak dan terdakwa mengancam saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI dengan mengatakan “kalau mau tidur (bersetubuh dengan saya) baru penyakitnya bisa hilang” lalu saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI menolak dan



terdakwa mengatakan “jangan bilang –bilang ke orang lain” selanjutnya saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI disuruh pulang dan 3 (tiga) hari disuruh kembali lagi, saat berada di rumah saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI merasakan tidak nyaman dan selalu teringat wajah terdakwa maka saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI menceritakan hal yang dialaminya kepada saksi NI PUTU MULIANI (bibi) dan akhirnya saksi NI PUTU MULIANI (bibi) melarang saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI untuk kembali ke rumah terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 2845/IST.T/2001.07 tanggal 25 Maret 2003 menerangkan bahwa NI PUTU ADI PURNAMA YANTI lahir pada 20 Juni 1997 dan saat kejadian perkara terjadi pada tanggal 5 Maret 2014 sehingga korban masih berusia 16 tahun 9 bulan sehingga korban saat itu masih masuk dalam kategori anak-anak ;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor 441.6/182/PEM.KES tanggal 5 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I KETUT RAI WIWA NEGARA, Sp. OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Negara telah melakukan pemeriksaan kepada NI PUTU ADI PURNAMA YANTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Keadaan Umum : Baik, pakaian rapi
 - Desakan Darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter Hg
 - Nadi : Delapan puluh delapan kali per menit
 - Roman muka : tenang
 - Tanda-tanda kekerasan seksual : tidak ada
 - Perut : tampak bekas luka irisan di daerah perut membujur sesuai dengan riwayat operasi seksio sesaria
 - Periksa kemaluan : tampak robekan selaput dara arah pukul sembilan, pukul dua belas dan pukul tiga berwarna pucat sampai ke dasar Tidak tampak cairan sperma atau darah
 - Pemeriksaan ultrasonografi : rahim dalam batas normal
- Kesimpulan: robekan lama selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

DAN DAKWAAN KEDUA



Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I PUTU WIDANA Alias PAK TU DANA sejak bulan Juli 2013 pukul 17.00 wita sampai dengan bulan September 2015, atau setidaknya tidaknya antara tahun 2013 sampai dengan 2015 bertempat di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan terhadap saksi korban Ni Ketut Suriani dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa yang berprofesi sebagai seorang dukun/ngiring tapakan yang dapat mengobati penyakit secara non medis pasien yang terkena Panesti/Desti, Dengen, Rerajahan /Penyungsang. Awalnya saksi korban Ni Ketut Suriani datang menemui terdakwa bersama dengan suaminya yakni saksi Kadek Ngurah Arya Wawan Prayogi dengan tujuan untuk berobat karena saksi korban Ni Ketut Suriani sering marah-marah dan cemburu kepada suaminya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Ni Ketut Suriani, suami saksi korban Ni Ketut Suriani (saksi Kadek Ngurah Arya Waan Prayogi) dan anak saksi korban Ni Ketut Suriani masuk kedalam kamar suci, tidak lama kemudian suami saksi korban Ni Ketut Suriani (saksi Kadek Ngurah Arya Waan Prayogi) dan anak saksi korban diminta oleh terdakwa untuk keluar dari kamar suci sehingga saksi korban Ni Ketut Suriani hanya sendiri berada di kamar tersebut kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh saksi korban Ni Ketut Suriani duduk menghadap selatan, saat berada didalam kamar suci terdakwa melakukan ritual dengan membakar 3 (tiga) buah dupa dan mengambil keris selanjutnya terdakwa merajah dahi saksi korban Ni Ketut Suriani dengan menggunakan keris dan mengusap kedua tangan dan kaki saksi korban Ni Ketut Suriani lalu saksi korban Ni Ketut Suriani disuruh tidur dan membuka celana namun saksi korban Ni Ketut Suriani menolak sehingga terdakwa memukul mulut saksi korban Ni Ketut Suriani sebanyak satu kali sambil mengatakan “ ye ayu jani sube bajang, bin jegeng bin ngelah kurnan ganteng Pak Tu juga demen” ne misi penyakit jaran goyang ubadin malu, yen sing ubadin bisa ngemasan meti dan apa yang diminta pak Tu harus dituruti” setelah mendengar ancaman terdakwa saksi korban Ni Ketut Suriani merasa takut dan terdakwa membuka celana saksi korban Ni Ketut Suriani dan meraba



kemaluan saksi korban Ni Ketut Suriani juga meremas payudara saksi korban Ni Ketut Suriani lalu terdakwa mengatakan “ini dipakai ngobati” selanjutnya saksi korban Ni Ketut Suriani disetubuhi oleh terdakwa dengan cara saksi korban Ni Ketut Suriani disuruh tidur terlentang menghadap utara kemudian celana saksi korban Ni Ketut Suriani dibuka dan terdakwa mengangkat kain kamennya dan melorotkan celananya dan memegang kemaluannya yang telah tegang setelah itu terdakwa menindih saksi korban Ni Ketut Suriani dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Ni Ketut Suriani dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi korban Ni Ketut Suriani selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Ketut Suriani “hanya yang dimasukkan kekemaluan adalah terung kanji”, setelah selesai melakukan persetubuhan saksi korban Ni Ketut Suriani disuruh pulang dan besok datang kembali. Setelah pulang saksi korban Ni Ketut Suriani menceritakan hal tersebut ke suaminya dan keesokan harinya saksi korban Ni Ketut Suriani dan suaminya datang menemui istri terdakwa dan mengatakan tentang perbuatan terdakwa namun istri terdakwa tidak percaya dan terdakwa tidak terima dan marah-marah sambil mengatakan “memang begitu cara mengobatinya, apa kamu mau istrimu mati, kalau begitu sekarang saya cabut nyawanya” karena mengatakan hal tersebut suami korban takut dan menuruti perintah terdakwa, saksi korban Ni Ketut Suriani selalu berobat selang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari atas perintah terdakwa dan saksi korban Ni Ketut Suriani datang berobat pada terdakwa sampai September 2015 sekitar 10 (sepuluh) kali berobat dan setiap kali datang terdakwa selalu menyetubuhi korban;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Revertum Nomor : 441.6/190/PEM.KES tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE AGUS SURIATMAJA, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Negara telah memeriksa NI KETUT SURIANI dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| - Keadaan Umum | : baik |
| - Tekanan Darah | : seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa |
| - Nadi | : delapan puluh delapan kali permenit |
| - Suhu Tubuh | : tiga puluh enam koma lima derajat celsius |
| - Kepala | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Leher | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Dada | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| - Payudara | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Punggung | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Perut | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Anggota gerak atas dan bawah | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Periksa pandang Kemaluan | : tampak sisa selaput dara |
| - Periksa raba kemaluan | : Rahim bentuk dan ukuran normal |

Dan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan tidak dapat didapatkan tanda-tanda kekerasan, terdapat sisa-sisa selaput dara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo. Pasal 64 KUHP ;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I PUTU WIDANA Alias PAK TU DANA sejak bulan Juli 2013 pukul 17.00 wita sampai dengan bulan September 2015, atau setidaknya antara tahun 2013 sampai dengan 2015 bertempat di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, ***bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut*** yang dilakukan terhadap saksi korban Ni Ketut Suriani dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa yang berprofesi sebagai seorang dukun/ngiring tapakan yang dapat mengobati penyakit non medis pasien yang terkena Panesti/Desti, Dengen, Rerajahan /Penyungsang. Awalnya korban Ni Ketut Suriani datang menemui terdakwa bersama dengan suaminya yakni saksi Kadek Ngurah Arya Wawan Prayogi dengan tujuan untuk berobat karena saksi korban Ni Ketut Suriani sering marah-marah dan cemburu kepada suami suaminya selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban Ni Ketut Suriani, saksi Kadek Ngurah Arya Wawan Prayogi (suami saksi korban Ni Ketut Suriani) dan anak saksi korban Ni Ketut Suriani masuk kedalam kamar suci, tidak lama kemudian saksi Kadek Ngurah Arya Wawan Prayogi (suami saksi korban Ni Ketut Suriani) dan anak saksi korban Ni Ketut Suriani diminta oleh

Halaman 8 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk keluar dari kamar suci sehingga saksi korban Ni Ketut Suriani hanya sendiri berada dikamar tersebut kemudian terdakwa langsung menutup pintu dan menyuruh saksi korban Ni Ketut Suriani duduk menghadap selatan, saat berada didalam kamar suci terdakwa melakukan ritual dengan membakar 3 (tiga) buah dupa dan mengambil keris selanjutnya terdakwa merajah dahi saksi korban Ni Ketut Suriani dengan menggunakan keris dan mengusap kedua tangan dan kaki saksi korban Ni Ketut Suriani setelah diberikan mantra-mantra saksi korban Ni Ketut Suriani merasa tidak berdaya dan terdakwa membuka celana saksi korban Ni Ketut Suriani dan meraba kemaluan saksi korban Ni Ketut Suriani juga meremas payudara saksi korban Ni Ketut Suriani lalu terdakwa mengatakan “ini dipakai ngobati” selanjutnya saksi korban Ni Ketut Suriani disetubuhi oleh terdakwa dengan cara saksi korban Ni Ketut Suriani disuruh tidur terlentang menghadap utara kemudian celana saksi korban Ni Ketut Suriani dibuka dan terdakwa mengangkat kain kamennya dan melorotkan celananya dan memegang kemaluannya yang telah tegang setelah itu terdakwa menindih saksi korban Ni Ketut Suriani dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban Ni Ketut Suriani dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi korban Ni Ketut Suriani selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ni Ketut Suriani “hanya yang dimasukkan kekemaluan adalah terung kanji”, setelah selesai saksi korban Ni Ketut Suriani disuruh pulang dan besok datang kembali. Setelah pulang saksi korban Ni Ketut Suriani menceritakan hal tersebut ke suaminya dan keesokan harinya saksi korban Ni Ketut Suriani dan suaminya datang menemui istri terdakwa dan mengatakan tentang perbuatan terdakwa namun istri terdakwa tidak percaya dan terdakwa tidak terima dan marah-marah sambil mengatakan “memang begitu cara mengobatinya, apa kamu mau istrimu mati, kalau begitu sekarang saya cabut nyawanya” karena mengatakan hal tersebut suami saksi korban Ni Ketut Suriani takut dan menuruti perintah terdakwa, saksi korban Ni Ketut Suriani selalu berobat selang 3 (tiga) atau 4 (empat) hari atas perintah terdakwa dan saksi korban Ni Ketut Suriani datang berobat pada terdakwa sampai September 2015 sekitar 10 (sepuluh) kali berobat dan setiap kali datang terdakwa selalu menyetubuhi saksi korban Ni Ketut Suriani;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Revertum Nomor : 441.6/190/PEM.KES tanggal 7 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MADE AGUS

Halaman 9 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURIATMAJA, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit Umum Negara telah memeriksa NI KETUT SURIANI dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| - Keadaan Umum | : baik |
| - Tekanan Darah | : seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa |
| - Nadi | : delapan puluh delapan kali permenit |
| - Suhu Tubuh | : tiga puluh enam koma lima derajat celsius |
| - Kepala | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Leher | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Dada | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Payudara | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Punggung | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Perut | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada |
| - Anggota gerak atas dan bawah | : bentuk normal, tanda- tanda kekerasan tidak ada – |
| - Periksa pandang Kemaluan | : tampak sisa selaput dara |
| - Periksa raba kemaluan | : Rahim bentuk dan ukuran normal |

Dan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan tidak dapat didapatkan tanda-tanda kekerasan, terdapat sisa-sisa selaput dara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP jo. Pasal 64 KUHP;

DAN DAKWAAN KETIGA

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I PUTU WIDANA Alias PAK TU DANA pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita dan hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan 2016 bertempat di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang dilakukan terhadap saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI dan saksi korban NI PUTU SURIASIH dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 10 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga



- Bermula ketika terdakwa yang berprofesi sebagai seorang dukun/ngiring tapakan yang dapat mengobati penyakit non medis pasien yang terkena Panesti/Desti, Dengen, Rerajahan /Penyungsang. Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI bersama dengan suaminya I MADE ARYA WIRAWAN datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menemui terdakwa untuk berobat dan minta pegangan untuk ketenangan kerja selanjutnya terdakwa mengatakan “sareng sekeluarga sami harus dibersihin karena liu misi penyakit” (satu keluarga harus dibersihkan karena terkena penyakit) kemudian saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI diminta untuk masuk kedalam kamar suci, saat berada didalam kamar suci terdakwa melakukan ritual yang pertama yakni sesajen diaturkan di pelangkiran (tempat sesajen) selanjutnya terdakwa mengucapkan mantra-mantra sementara saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI diminta untuk metajuh (meluruskan kaki) dan terdakwa memijat-mijat kaki saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI dan dilanjutkan dengan menusuk-nusuk pinggang kanan kiri dengan telunjuknya setelah itu saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI diminta berdiri menghadap selatan sementara terdakwa mengambil keris, kemudian saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI disuruh terdakwa untuk membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan dengan nada mengancam terdakwa mengatakan “yen sing obatin bise lumpuh” (kalau tidak diobati bisa lumpuh) karena merasa takut dengan kata-kata terdakwa sehingga saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI menuruti perkataan terdakwa dan membuka celana yang dipergunakan tidak lama kemudian terdakwa mulai meraba alat kelamin saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI dan kemudian memasukkan jari tangan kirinya kedalam kelamin saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI sambil digerak-gerakkan selama 15 (lima belas) menit sementara tangan kanannya mengacung-acungkan keris setelah itu terdakwa mengatakan cukup dan menyuruh saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI untuk datang tiga hari lagi selanjutnya saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI diberi tirta dan disuruh keluar dilanjutkan dengan saksi I MADE ARYA WIRAWAN (suami saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI) untuk mendapatkan pengobatan, setelah pengobatan selesai keduanya pulang dan saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI menceritakan kejadian yang dialaminya kepada suaminya dan suaminya marah dan berencana kembali kerumah terdakwa namun saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI tidak



mengijinkan karena terdakwa adalah dukun sehingga saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI merasa takut sesuatu terjadi pada dirinya atau suaminya ;

- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor 441.6/229/PEM.KES tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I KETUT RAI WIWA NEGARA, Sp. OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Negara telah melakukan pemeriksaan kepada NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Keadaan Umum : Baik, pakaian rapi
- Desakan Darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter Hg
- Nadi : Delapan puluh delapan kali permenit
- Tanda-tanda kekerasan seksual : tidak ada
- Perut : tampak bekas luka irisan di daerah perut membujur sesuai dengan riwayat operasi

seksio

- Pemeriksaan ultrasonografi : sesaria
- Pemeriksaan kemaluan : rahim dalam batas normal
- Pemeriksaan selaput : Tidak tampak Luka lecet tampak robekan selaput dara arah pukul Sembilan nol-nol, sebelas nol-nol, tiga belas nol-nol, enam belas nol-nol berwarna pucat sampai ke dasar

Kesimpulan: robekan lama selaput dara ;

- Bahwa kemudian terhadap saksi korban NI PUTU SURIASIH pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita saksi korban NI PUTU SURIASIH datang ketempat terdakwa yang diantar oleh saksi I Putu Nirka (kakek) dengan tujuan untuk berobat karena saksi korban NI PUTU SURIASIH yang sering mengalami musibah berupa jatuh dari atas sepeda motor, setelah sampai di rumah terdakwa saksi korban NI PUTU SURIASIH disuruh masuk kedalam kamar suci dan disuruh duduk dibawah beralaskan karpet berwarna biru menghadap ke selatan setelah itu pundak saksi korban NI PUTU SURIASIH sebelah kanan dielus oleh terdakwa lalu ditepuk sambil diucapkan mantra-mantra dan saat itu saksi merasakan sakit pada pundak sebelah kanannya, selanjutnya saksi korban NI PUTU SURIASIH disuruh menghadap utara dan terdakwa mengelus-elus kedua tangan dan kedua kaki saksi korban NI PUTU SURIASIH sebanyak 2 (dua) kali dan menggoreskan (merajah) seperti menuliskan aksara dengan menggunakan ujung keris yang berisikan dupa pada kening dan tenggorokan saksi korban NI PUTU SURIASIH lalu saksi korban NI PUTU SURIASIH disuruh berdiri dan membuka kamen yang digunakan saksi korban NI PUTU SURIASIH saat itu saksi korban NI PUTU SURIASIH menolak permintaan terdakwa untuk



membuka kamen namun terdakwa mengancam saksi korban NI PUTU SURIASIH dengan mengatakan “kalau tidak mau saya akan mengatakan kepada kakekmu tentang sakit yang ada didalam tubuhmu” karena takut akhirnya saksi korban NI PUTU SURIASIH menuruti perintah terdakwa untuk membuka kamen yang digunakannya sementara terdakwa mengunci pintu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban NI PUTU SURIASIH untuk melepas celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban NI PUTU SURIASIH dan saksi korban NI PUTU SURIASIH menolak dan terdakwa mengancam kembali dengan mengatakan “apa putu mau gila?” dan dijawab saksi korban NI PUTU SURIASIH “tidak” dan saksi korban NI PUTU SURIASIH langsung melepas celana dalam dan celana pendek yang digunakan sampai bawah lutut setelah itu terdakwa menuliskan aksara di kedua selangkangan paha saksi korban NI PUTU SURIASIH dengan menggunakan ujung keris setelah itu saksi korban NI PUTU SURIASIH disuruh menekuk kedua kakinya dan kemudian terdakwa menempelkan tangan kanannya sambil memegang keris pada pelipis kiri saksi korban NI PUTU SURIASIH dan 2-3 jari tangan kirinya dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi korban NI PUTU SURIASIH selama 15 (lima belas) menit sambil mengucapkan lafal mantra-mantra setelah itu saksi korban NI PUTU SURIASIH disuruh menggunakan kembali celananya sementara terdakwa mencuci tangannya dan saksi korban NI PUTU SURIASIH diberikan percikan tirta (air suci) lalu selesai pengobatan saksi korban NI PUTU SURIASIH dan diminta kembali lagi pada tanggal 6 Januari 2016, keesokan harinya saksi korban NI PUTU SURIASIH merasa tubuh saksi korban NI PUTU SURIASIH merasa panas dan lubang kemaluannya merasa sakit sehingga saksi korban NI PUTU SURIASIH menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yakni saksi Ni Komang Sukawati.

- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor 441.6/16/PEM.KES tanggal 6 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MADE SUPRIATMAJA, Sp.OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Negara telah melakukan pemeriksaan kepada NI PUTU SURIASIH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- | | |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| • Keadaan Umum | : Baik, pakaian rapi |
| • Kesadaran | : Baik |
| • Desakan Darah | : Seratus dua puluh per delapan puluh milimeter Hg |
| • Nadi | : Delapan puluh kali permenit |
| • Suhu tubuh aksila | : tiga puluh enam koma lima derajat |

Halaman 13 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga



- Kepala : celsius : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
 - Leher : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
 - Dada : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
 - Payudara : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
 - Punggung : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
 - Perut : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
 - Anggota gerak atas dan bawah : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
 - Periksa pandang kemaluan : tanda-tanda kekerasan tidak ada
 - Colok dubur : robekan lama selaput dara pukul sembilan, tiga dan enam
 - Pemeriksaan cairan vagina : tidak ditemukan spermatozoa
 - Pemeriksaan air seni : tanda kehamilan negatif
- Kesimpulan: robekan lama selaput dara pukul sembilan, pukul tiga dan pukul enam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I PUTU WIDANA Alias PAK TU DANA pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita dan hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita atau setidak-tidaknya antara tahun 2015 sampai dengan 2016 bertempat di kamar suci dirumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** yang dilakukan terhadap saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI dan saksi korban NI PUTU SURIASIH dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika terdakwa yang berprofesi sebagai seorang dukun/ngiring tapakan yang dapat mengobati penyakit non medis pasien yang terkena Panesti/Desti, Dengen, Rerajaan /Penyungsang. Awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI bersama dengan suaminya I MADE ARYA WIRAWAN

Halaman 14 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga



datang ke rumah terdakwa dengan tujuan menemui terdakwa untuk berobat dan minta pegangan untuk ketenangan kerja selanjutnya terdakwa mengatakan “sareng sekeluarga sami harus dibersihin karena liu misi penyakit” (satu keluarga harus dibersihkan karena terkena penyakit) kemudian saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI diminta untuk masuk kedalam kamar suci, saat berada didalam kamar suci terdakwa melakukan ritual yang pertama yakni sesajen diaturn di pelangiran (tempat sesajen) selanjutnya terdakwa mengucapkan mantra-mantra sementara saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI diminta untuk metajuh (meluruskan kaki) dan terdakwa memijat-mijat kaki saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI dan dilanjutkan dengan menusuk-nusuk pinggang kanan kiri dengan telunjuknya setelah itu saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI diminta berdiri menghadap selatan sementara terdakwa mengambil keris, kemudian saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI disuruh terdakwa untuk membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan dan saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI menurut perkataan terdakwa dan membuka celana yang dipergunakannya karena saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI merasa tidak berdaya untuk menolak keinginan terdakwa setelah dirajah dan diberi mantra tidak lama kemudian terdakwa mulai meraba alat kelamin saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI dan kemudian memasukkan jari tangan kirinya kedalam kelamin saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI sambil digerak-gerakkan selama 15 (lima belas) menit sementara tangan kanannya mengacung-acungkan keris setelah itu terdakwa mengatakan cukup dan menyuruh saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI untuk datang tiga hari lagi selanjutnya saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI diberi tirta dan disuruh keluar dilanjutkan dengan suami korban untuk mendapatkan pengobatan, setelah pengobatan selesai keduanya pulang dan saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI menceritakan kejadian yang dialaminya kepada suaminya dan suaminya marah dan berencana kembali kerumah terdakwa namun saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI tidak mengijinkan karena terdakwa adalah dukun sehingga saksi korban NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI merasa takut sesuatu terjadi pada dirinya atau suaminya.

- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor 441.6/229/PEM.KES tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I KETUT RAI WIWA NEGARA, Sp. OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Negara telah melakukan



pemeriksaan kepada NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Keadaan Umum : Baik, pakaian rapi
- Desakan Darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter Hg
- Nadi : Delapan puluh delapan kali permenit
- Tanda-tanda kekerasan seksual : tidak ada
- Perut : tampak bekas luka irisan di daerah perut membujur sesuai dengan riwayat operasi seksio sesaria
- Pemeriksaan ultrasonografi : rahim dalam batas normal
- Pemeriksaan kemaluan : Tidak tampak Luka lecet tampak robekan selaput

dara arah pukul sembilan nol-nol, sebelas nol-nol, tiga belas nol-nol, enam belas nol-nol berwarna pucat ampai ke dasar

Kesimpulan: robekan lama selaput dara ;

- Bahwa kemudian terhadap saksi korban NI PUTU SURIASIH dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita korban NI PUTU SURIASIH datang ketempat terdakwa yang diantar oleh saksi I Putu Nirka (kakek) dengan tujuan untuk berobat karena saksi korban NI PUTU SURIASIH yang sering mengalami musibah berupa jatuh dari atas sepeda motor, setelah sampai di rumah terdakwa saksi korban NI PUTU SURIASIH disuruh masuk kedalam kamar suci dan disuruh duduk dibawah beralaskan karpet berwarna biru menghadap ke selatan setelah itu pundak saksi korban NI PUTU SURIASIH sebelah kanan dielus oleh terdakwa lalu ditepuk sambil diucapkan mantra-mantra dan saat itu saksi merasakan sakit pada pundak sebelah kanannya, selanjutnya saksi korban NI PUTU SURIASIH disuruh menghadap utara dan terdakwa mengelus-elus kedua tangan dan kedua kaki saksi korban NI PUTU SURIASIH sebanyak 2 (dua) kali dan menggoreskan (merajah) seperti menuliskan aksara dengan menggunakan ujung keris yang berisikan dupa pada kening dan tenggorokan korban lalu saksi korban NI PUTU SURIASIH merasa bingung dan tidak berdaya sehingga menurut semua perintah terdakwa untuk melepas celana dalam dan celana pendek yang dipakainya sampai bawah lutut setelah itu terdakwa menuliskan aksara di kedua selangkangan paha saksi korban NI PUTU SURIASIH dengan menggunakan ujung keris setelah itu saksi korban NI PUTU SURIASIH disuruh menekuk kedua kaki korban dan kemudian terdakwa menempelkan tangan kanannya sambil memegang keris pada pelipis kiri korban dan 2-3 jari tangan kirinya dimasukkan kedalam lubang kemaluan saksi korban NI PUTU SURIASIH selama 15 (lima belas) menit sambil mengucapkan lafal mantra-mantra setelah itu saksi korban NI PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIASIH disuruh menggunakan kembali celananya sementara terdakwa mencuci tangannya dan korban diberikan percikan tirta (air suci) lalu selesai pengobatan saksi korban NI PUTU SURIASIH dan diminta kembali lagi pada tanggal 6 Januari 2016, keesokan harinya saksi korban NI PUTU SURIASIH merasa tubuh korban merasa panas dan lubang kemaluannya merasa sakit sehingga saksi korban NI PUTU SURIASIH menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya yakni saksi Ni Komang Sukawati.

- Bahwa sesuai hasil Visum et Repertum Nomor 441.6/16/PEM.KES tanggal 6 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MADE SUPRIATMAJA, Sp. OG. dokter pada Rumah Sakit Umum Negara telah melakukan pemeriksaan kepada NI PUTU SURIASIH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Keadaan Umum : Baik, pakaian rapi
- Kesadaran : Baik
- Desakan Darah : Seratus dua puluh per delapan puluh milimeter Hg
- Nadi : Delapan puluh kali per menit
- Suhu tubuh aksila : tiga puluh enam koma lima derajat celsius
- Kepala : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
- Leher : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
- Dada : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
- Payudara : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
- Punggung : Bentuk Normal, tidak ada tanda Kekerasan
- Perut : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
- Anggota gerak atas dan bawah : Bentuk Normal, tidak ada tanda kekerasan
- Periksa pandang kemaluan : tanda-tanda kekerasan tidak ada
- Colok dubur : robekan lama selaput dara pukul sembilan, tiga dan enam
- Pemeriksaan cairan vagina : tidak ditemukan spermatozoa
- Pemeriksaan air seni : tanda kehamilan negatif

Kesimpulan: robekan lama selaput dara pukul sembilan, pukul tiga dan pukul enam ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 KUHP jo. Pasal 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi NI PUTU SURIASIH;

- Bahwa saksi adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Banjar Ketiman Desa manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi yang sering mengalami musibah berupa jatuh dari atas sepeda motor ingin melakukan pengobatan di tempat terdakwa praktek karena terdakwa dikenal sebagai orang yang dapat melakukan pengobatan, saksi yang pada saat itu diantarkan oleh kakek saksi ke rumah terdakwa sesampainya di rumah terdakwa saksi diajak masuk ke dalam kamar suci dan disuruh duduk dibawah beralaskan karpet menghadap ke selatan setelah itu pundak saksi sebelah kanan dielus oleh terdakwa lalu ditepuk sambil diucapkan mantra-mantra dan saat itu saksi merasakan sakit pada pundak sebelah kanannya, selanjutnya saksi disuruh menghadap utara dan terdakwa mengelus-elus kedua tangan dan kedua kaki saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menggoreskan (merajah) seperti menuliskan aksara dengan menggunakan ujung keris yang berisikan dupa pada kening dan tenggorokan saksi lalu saksi disuruh berdiri dan membuka kamen yang digunakan saksi saat itu saksi menolak permintaan terdakwa untuk membuka kamen namun terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “kalau tidak mau saya akan mengatakan kepada kakekmu tentang sakit yang ada didalam tubuhmu” karena takut akhirnya saksi menuruti perintah terdakwa untuk membuka kamen yang digunakannya sementara terdakwa mengunci pintu kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk melepas celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh saksi dan saksipun menolak dan terdakwa mengancam kembali dengan mengatakan “apa putu mau gila?” dan dijawab saksi tidak dan saksi langsung melepas celana dalam dan celana pendek saksi sampai bawah lutut stelah itu terdakwa menuliskan aksara di kedua selangkangan paha saksi dengan menggunakan ujung keris setelah itu saksi disuruh menekuk kedua kaki saksi dan kemudian terdakwa menempelkan tangan kanannya sambil memegang keris pada pelipis kiri saksi dan 2-3 jari tangan kirinya dimasukkan kedalam lobang kemaluan saksi selama 15 (lima belas) menit sambil mengucapkan lafal mantra-mantra setelah itu saksi disuruh

Halaman 18 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga



menggunakan kembali celananya sementara terdakwa mencuci tangannya dan saksi diberikan percikan tirta (air suci) lalu selesai pengobatan saksi dan diminta kembali lagi pada tanggal 6 Januari 2016;

- Bahwa saat tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi, saksi merasakan sakit dan saksi sempat melakukan penolakan namun saksi seakan tidak berdaya karena merasa bingung setelah kening saksi dituliskan aksara / dirajah oleh terdakwa dengan menggunakan keris;
- Bahwa setelah kejadian tubuh saksi merasa panas dan lubang kemaluan saksi merasa sakit;
- Bahwa saksi masuk sendiri kedalam kamar suci sementara kakek saksi yang mengantar tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa dan hanya menunggu di ruang lain;
- Bahwa saat pulang berobat saksi diberikan tirta dan minyak untuk dioleskan ke seluruh tubuh saksi dan terdakwa juga sempat berbicara kepada kakek saksi agar saksi melukat ke rsi ato pendeta, dan terdakwa berpesan kepada kakek saksi bahwa saksi harus kembali lagi ke tempat terdakwa jika tidak terdakwa akan mencar kemanapun saksi pergi;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak langsung memberitahukan kepada kakeknya karena takut namun keesokan harinya saksi menceritakan kepada ibunya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi NIPUTU ADI PURNAMA YANTI;

- Bahwa saksi mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 16.00 wita bertempat di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan penyakit yang dialami oleh kakek saksi yang mana saksi datang kerumah terdakwa dengan ditemani oleh bibi saksi, saat datang kerumah terdakwa saksi diperhatikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa saksi ada penyakit dan harus dibersihkan kalau tidak dibersihkan bisa gila, mendengar hal tersebut saksi merasa takut dan saksi diminta untuk masuk kedalam kamar suci untuk menjalani pengobatan sementara bibi saksi diminta untuk menunggu diluar, saat saksi berada didalam kamar suci terdakwa menutup korden, pintu, cendela dan



menguncinya selanjutnya terdakwa sembanyang dan menghaturkan sesaji kemudian terdakwa mengambil keris dan dupa sementara saksi disuruh duduk bersimpuh menghadap keselatan dan terdakwa berdoa menggunakan keris dan dupa kearah mata saksi setelah itu saksi merasa setengah sadar, badan terasa lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa kemudian saksi disuruh berdiri dan kain kamen, celana serta celana dalam saksi dilepas sampai lutut oleh terdakwa setelah itu saksi disuruh tidur dan kemaluan saksi dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan jari tangan kiri dan berganti jari tangan kanan terdakwa selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu saksi disuruh bangun dan saksi langsung menggunakan kembali pakaiannya kemudian saksi disuruh oleh terdakwa untuk memegang alat kelamin terdakwa namun saksi menolak dan terdakwa mengatakan “kalau mau tidur (bersetubuh dengan saya) baru penyakitnya bisa hilang” lalu saksi menolak dan terdakwa mengatakan “jangan bilang – bilang ke orang lain” selanjutnya saksi disuruh pulang dan 3 (tiga) hari lagi disuruh kembali lagi, saat berada di rumah saksi merasakan tidak nyaman dan hanya melihat wajah terdakwa maka saksi menceritakan hal yang dialaminya kepada bibi saksi dan akhirnya bibi saksi melarang saksi untuk kembali ke rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah kejadian saksi merasakan sakit pada alat kelaminnya sampai saksi berobat kerumah sakit namun saat diperiksa tidak terjadi apa-apa, selanjutnya saksi diajak ke desa Dewa untuk mendapatkan pengobatan lain dan sakit tersebut hilang;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi keadaan saksi setengah sadar, badan lemas dan tidak dapat berbuat apa-apa setelah terdakwa berdoa menggunakan keris dan dupa kearah mata saksi;
- Bahwa sebelum terdakwa memasukkan jarinya ke alat kemaluan saksi terdakwa juga meraba-raba kemaluan dan tubuh lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami panas pada badan saksi dan sakit pada kemaluan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi NIPUTU NENI KRISTIANA DEWI:

- Bahwa saksi mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita bertempat di



kamar suci dirumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

- Bahwa awalnya saksi datang menemui terdakwa bersama dengan suami saksi dengan tujuan untuk berobat dan suami saksi minta pegangan untuk ketenangan kerja selanjutnya terdakwa mengatakan “sareng sekeluarga sami harus dibersihin karena liu misi penyakit” selanjutnya saksi diminta untuk masuk kedalam kamar suci, saat berada didalam kamar suci terdakwa melakukan ritual yang pertama yakni sesajen diataskan di pelangkiran (tempat sesajen) selanjutnya terdakwa mengucapkan mantra-mantra sementara saksi diminta untuk metajuh (meluruskan kaki) dan terdakwa memijat-mijat kaki saksi dilanjutkan dengan menusuk-nusuk pinggang kanan kiri dengan telunjuknya setelah itu saksi diminta berdiri menghadap selatan sementara terdakwa mengambil keris, kemudian saksi disuruh terdakwa untuk membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan sambil mengatakan “yen sing obatin bise lumpuh” (kalau tidak diobati bisa lumpuh) sehingga saksi menuruti perkataan terdakwa dan membuka celana yang dipergunakan tidak lama kemudian terdakwa mulai meraba alat kelamin saksi dan kemudian memasukkan jari tangan kirinya kedalam kelamin saksi sambil digerak-gerakkan selama 15 (lima belas) menit sementara tangan kanannya mengacung-acungkan keris setelah itu terdakwa mengatakan cukup dan menyuruh saksi untuk datang tiga hari lagi selanjutnya saksi diberi tirta dan disuruh keluar dilanjutkan dengan suami saksi untuk mendapatkan pengobatan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menceritakan kepada suaminya dan suami saksi marah dan memutuskan untuk tidak lagi berobat ke tempat terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami sakit karena tangan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi merasa tidak berdaya setelah dibacakan mantra oleh terdakwa sehingga saksi tidak dapat melawan dan menuruti semua perintah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi NIKETUT SURIANI:

- Bahwa saksi mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada hari lupa sekitar bulan juli 2013 sekira pukul 17.00 wita bertempat di



kamar suci dirumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;

- Bahwa awalnya saksi datang menemui terdakwa bersama dengan suami saksi dengan tujuan untuk berobat karena saksi sering marah-marah dan cemburu kepada suami saksi selanjutnya terdakwa menyuruh saksi, suami saksi dan anak saksi masuk kedalam kamar suci, tidak lama kemudian suami saksi dan anak saksi diminta untuk keluar sehingga saksi hanya sendiri berada dikamar tersebut dan terdakwa langsung menutup pintu dan saksi disuruh duduk menghadap selatan, saat berada didalam kamar suci terdakwa melakukan ritual dengan membakar 3 (tiga) buah dupa dan mengambil keris selanjutnya terdakwa merajah dahi saksi menggunakan keris dan mengusap kedua tangan dan kaki saksi lalu saksi disuruh tidur dan membuka celana namun saksi menolak namun terdakwa memukul mulut saksi sambil mengatakan “ ye ayu jani sube bajang, bin jegeng bin ngelah kuman ganteng Pak Tu juga demen” ne misi penyakit jaran goyang ubadin malu, yen sing ubadin bisa ngemasan meti dan apa yang diminta pak Tu harus dituruti” setelah dikasih mantra-mantra saksi merasa tidak berdaya dan terdakwa membuka celana saksi dan meraba kemaluan saksi juga meremas payudara saksi lalu terdakwa mengatakan “ini dipakai ngobati” selanjutnya saksi disetubuhi oleh terdakwa karena tidak berdaya saksi hanya diam saja pasrah selanjutnya terdakwa mengatakan “hanya yang dimasukkan kekemauan adalah terung kanji”, setelah selesai saksi disuruh pulang dan besok datang kembali. Setelah pulang saksi menceritakan hal tersebut ke suaminya dan keesokan harinya saksi dan suaminya datang menemui istri terdakwa dan mengatakan tentang perbuatan terdakwa namun istri terdakwa tidak percaya dan terdakwa tidak terima dan marah-marah sambil mengatakan “memang begitu cara mengobatinya, apa kamu mau istrimu mati, kalau begitu sekarang saya cabut nyawanya” karena mengatakan hal tersebut suami saksi takut dan menuruti perintah terdakwa dan berobat pada terdakwa sampai September 2015;
- Bahwa saksi takut akan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi tetap berobat karena saksi ingin sembuh dari sakit jaran goyang;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa sejak Juli 2013 sampai September 2015 dan telah disetubuhi sebanyak 10 kali;



- Bahwa saksi saat disetubuhi oleh terdakwa merasa ketakutan akan ancaman terdakwa dan terdakwa mengeluarkan air mani ;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi adalah saksi disuruh tidur terlentang menghadap utara kemudian celana saksi dibuka dan terdakwa mengangkat kain kamennya dan melorotkan celananya dan memegang kemaluannya setelah itu menindih saksi dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai keluar air mani;
- Bahwa saat saksi disetubuhi oleh terdakwa tidak ada orang yang melihat karena didalam kamar suci hanya ada saksi dan terdakwa sehingga saksi tidak dapat meminta pertolongan ataupun melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi adalah pertama terdakwa menyuruh saksi membuka celananya dan tidur terlentang dengan kedua kaki terbuka kemudian terdakwa menindih saksi dari atas sambil memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan saksi setelah itu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air maninya keluar didalam kemaluan saksi setelah itu saksi menggunakan kembali celananya dan disuruh mengelap sprema terdakwa yang jatuh di karpet dan saat itu terdakwa bilang “beginilah cara pengobatan dengan memakai terung kanji”
- Bahwa saksi mau disetubuhi oleh terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa saksi menderita saksi jaran goyang sehingga perlu diobati dengan terung kanji jika tidak maka saksi akan mati karena takut dan ingin sembuh akhirnya saksi menuruti permintaan terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi merasa malu

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi I PUTU NIRKA:

- Bahwa saksi adalah kakek korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Ni Putu Suriasih pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Banjar Ketiman Desa manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mengantarkan cucunya untuk berobat ketempat terdakwa karena terdakwa adalah dukun/balian/ngiring tapakan;



- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dan saksi mengetahui saat mantu saksi/ibu korban (Ni Komang Sukawati) mengatakan bahwa korban tidak mau lagi berobat ke terdakwa karena kemaluannya diraba dan dimasukkan jari oleh terdakwa mendengar hal tersebut saksi tidak terima dan melaporkan pada pihak polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

6. Saksi NIKOMANG SUKAWATI;

- Bahwa saksi adalah ibu dari korban Ni Putu Suriasih yang mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita bertempat di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya anak saksi/korban berangkat berobat ke rumah terdakwa dengan diantarkan oleh kakek dan nenek korban pada saat masuk kamar suci kemudian terdakwa menyuruh korban untuk membuka kemeja dan celananya dan disitulah terdakwa melakukan pengobatan dengan cara memegang dan memasukkan jari ke alat kelamin terdakwa hal tersebut diketahui oleh saksi pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 20.00 karena korban menceritakan kepada saksi dan sejak saat itu korban tidak mau lagi berobat ke rumah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

7. Saksi NIPUTU MULIANI;

- Bahwa saksi adalah bibi dari korban Ni Putu Adi Purnama yang mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wita bertempat di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi dan korban datang menemui terdakwa dengan tujuan menanyakan penyakit yang dialami oleh mertua saksi atau kakek korban dan saat berada di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa korban juga sakit dan harus diobati sehingga korban disuruh masuk ke dalam kamar suci sedangkan saksi disuruh menunggu diluar dan didalam kamar tersebut korban dicabuli oleh terdakwa namun saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung dan saksi baru diberitahu pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2014 di rumah saksi di Banjar Pendem Desa



Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan setelah mengetahui hal tersebut saksi marah dan melarang korban untuk berobat kesana dan saat itu saksi tidak berani untuk melaporkan pada pihak kepolisian karena takut disakiti oleh terdakwa namun karena ada yang melapor maka saksi menyuruh korban untuk melapor juga sehingga tidak ada lagi korban lain lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

8. Saksi IMADE ARYA WIRAWAN;

- Bahwa saksi adalah suami dari korban Ni Putu Neni Kristiana Dewi yang mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita bertempat di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi dan istrinya datang menemui terdakwa dengan tujuan untuk berobat kerumah terdakwa namun saat itu istri saksi disuruh masuk ke dalam ruan suci dan disitulah korban dicabuli oleh terdakwa dengan cara terdakwa mengucapkan mantra-mantra sementara korban diminta untuk metajuh (meluruskan kaki) dan terdakwa menjilat-mijit kaki korban dilanjutkan dengan menusuk-nusuk pinggang kanan kiri dengan telunjuknya setelah itu korban diminta berdiri menghadap selatan sementara terdakwa mengambil keris, kemudian korban disuruh terdakwa untuk membuka celana dan celana dalam yang dipergunakan sambil mengatakan “yen sing obatin bise lumpuh” (kalau tidak diobati bisa lumpuh) sehingga korban menuruti perkataan terdakwa dan membuka celana yang dipergunakan tidak lama kemudian terdakwa mulai meraba alat kelamin korban dan kemudian memasukkan jari tangan kirinya kedalam kelamin korban sambil digerak-gerakkan selama 15 (lima belas) menit sementara tangan kanannya mengacung-acungkan keris setelah itu terdakwa mengatakan cukup dan menyuruh korban untuk datang tiga hari lagi, saksi mengetahui hal tersebut saat perjalan pulang setelah berobat mendengar hal tersebut saksi marah dan korban yang ketakutan akan guna-guna terdakwa melarang saksi untuk menanyakan hal tersebut kepada terdakwa sehingga saksi mengurungkan niatnya untuk mendatangi terdakwa kembali ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

9. Saksi KADEK NGURAH ARYA WAWAN PRAYOGI;

Halaman 25 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah suami dari korban Ni Ketut Suriani yang mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada hariLupa sekitar Bulan Juli 20113 sekira pukul 17.00 wita bertempat di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi dan istrinya datang menemui terdakwa dengan tujuan untuk berobat ke rumah terdakwa kemudian korban disuruh masuk kedalam kamar suci sementara saksi dan anaknya menunggu diluar kamar menurut cerita korban kepada saksi awalnya terdakwa melakukan ritual dengan cara menghaturkan sesaji dan membakar dupa kemudian didahi korban dirajah dengan menggunakan keris dan korban langsung dalam keadaan tidak berdaya, lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa kemudian korban disuruh membuka celana dalamnya namun korban menolak lalu terdakwa memukul mulut korban dengan menggunakan tangan kananya sambil berkata “ kamu mau mati? Ditubuhmu ada penyakit jaran goyang” karena takut akhirnya korban menuruti semua perintah terdakwa setelah membuka celananya korba disetubuhi oleh terdakwa dengan cara meraba kemaluan korban dan meremas payudara korban dan memasukan alat kelamin terdakwa ke kelamin korban, setelah selesai terdakwa mengatakan memang begini cara menyembuhkan penyakit jaran goyang dengan memasukkan terung kanji ke kemaluanmu setelah itu korban diberi tirta dan langsung pulang;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan terdakwan kepada korban saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan menceritakan hal tersebut kepada istri terdakwa dan istri terdakwa tidak terima lalu memanggil terdakwa dan terdakwa mengatakan “ apa kamu biarkan istrimu mati, karena ditubuhnya ada penyakit jaran goyang, kalau kamu menolak saya bisa mencabut nyawa istrimu sekarang” karena takut akhirnya saksi menuruti kata-kata terdakwa;
- Bahwa korban melakukan pengobatan kepada terdakwa sejak Juli 2013 sampai dengan September 2015 dan telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 10 kali;
- Bahwa pada bulan September 2015 saksi mengajak korban untuk memetik cengkeh dan korban kumat sehingga saksi mengantarkan korban untuk berobat ke Desa Pergung dan dukun mengatakan bahwa korban telah diguna-guna namun dukun tersebut tidak dapat menyembuhkannya

Halaman 26 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saksi mengajak berobat ke Pak Dateng di Manistutu dan sama dengan perkataan dukun sebelumnya bahwa korban telah diguna-guna dan telah diobati oleh Pak Dateng dan saat ini telah sembuh;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami guna-guna dan selalu ingin bertemu dengan terdakwa dan saksi dibuat tidak bergairah berhubungan dengan korban ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Komang Sekarini ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun karena berobat kepada Terdakwa karena saksi sakit kepala;
- Bahwa cara Terdakwa mengobati saksi dengan cara Terdakwa membakar dupa dan mengambil keris kemudian mengucapkan mantra-mantra dan menempelkan keris pada bagian yang sakit ;
- Bahwa saksi berobat ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap tumpek landep saksi sembahyang di tempat Terdakwa sebagai ucapan terimakasih atas kesembuhan saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ni Putu Neni Kristiana Dewi dan di tempat Terdakwa kadang banyak yang berobat kadang juga sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Sayu Kade Ardani Asih ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun lalu karena berobat kepada Terdakwa karena payudara saksi sakit perut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengobati saksi dengan cara Terdakwa membakar dupa dan mengambil keris kemudian mengucapkan mantra-mantra dan menempelkan keris pada bagian yang sakit ;
- Bahwa saksi berobat ke Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setiap tumpek landep saksi sembahyang di tempat Terdakwa sebagai ucapan terimakasih atas kesembuhan saksi ;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ni Putu Neni Kristiana Dewi dan di tempat Terdakwa kadang banyak yang berobat kadang juga sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Ni Luh Budi Yanti ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun karena berobat kepada Terdakwa karena saksi sakit kepala;
- Bahwa cara Terdakwa mengobati saksi dengan cara Terdakwa membakar dupa dan mengambil keris kemudian mengucapkan mantra-mantra dan menempelkan keris pada bagian yang sakit ;
- Bahwa saksi berobat ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap tumpek landep saksi sembahyang di tempat Terdakwa sebagai ucapan terimakasih atas kesembuhan saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ni Putu Neni Kristiana Dewi dan di tempat Terdakwa kadang banyak yang berobat kadang juga sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. Ni Komang Suriani ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun karena berobat kepada Terdakwa karena payudara saksi keluar nanah dan perut saksi sakit serta dari kemaluan saksi selalu keluar darah ;
- Bahwa cara Terdakwa mengobati saksi dengan cara Terdakwa membakar dupa dan mengambil keris kemudian mengucapkan mantra-mantra dan menempelkan keris pada bagian yang sakit ;
- Bahwa setelah saksi berobat ke Terdakwa akhirnya saksi sembuh dan saksi tidak pernah berobat ke dokter dan setiap tumpek landep saksi sembahyang di tempat Terdakwa sebagai ucapan terimakasih atas kesembuhan saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ni Putu Neni Kristiana Dewi dan di tempat Terdakwa kadang banyak yang berobat kadang juga sepi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa oleh terdakwa adalah memasupati (meruwat sahaning merana yang ada ditubuh), penyakit Penesti/Desti yakni penyakit ilmu hitam (pengelikan),



penyakit Dengan berarti Penyakit buta kla/pepasangan di Pekarangan dan Rerajahan/Penyungsangan artinya penyakit yang masuk dalam tubuh melalui alat yang dipasupati seperti tirta atau pesikepan;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 telah mengobati korban Ni Putu Suriasih dikamar suci dirumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana karena korban Ni Putu Suriasih mengalami Mepasupati sehingga terdakwa melakukan pengobatan dengan cara menutup sarira (kemaluan) dengan menggunakan telapak tangan kiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengobatan terhadap korban Ni Putu Suriasih adalah sebelumnya terdakwa memberikan keterangan (upanisad) setelah diterima korban baru terdakwa melaksanakan jika tidak diterima tidak dilaksanakan karena saat itu korban menerima maka terdakwa menghaturkan (ngunggahan) banten /sesajen (dedasaran) baru terdakwa nunasan setelah nunasan terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam kamar suci setelah itu terdakwa memberikan upanisad (keterangan dari hasil nunasan lalu dilakukan pengecekan (napak) di tubuhnya dengan menggunakan tangan kanan setelah terdakwa melakukan penapakan terdakwa melihat tubuh korban ada yang melapis (jampi-jampi yang membuat ia bingung) kemudian terdakwa menanyakan kepada korban “apa mau dibersihkan atau dibiarkan” kemudian korban jawab “dibersihkan” karena korban mengatakan dibersihkan maka terdakwa melakukan tapakan lagi dan terdakwa melihat bayangan bayi dan ditanya oleh terdakwa kepada korban dan korban mengakui pernah menggugurkan kandungan kemudian terdakwa menyuruh untuk dilakukan “Pembersihan (Pengeruat) di Ida Resi, setelah itu terdakwa menghidupkan (Pemasupati) dengan menggunakan keris di tengah-tengah alis (Telengin lelate), dibahu kiri, kanan dan tanggan, ditelapak tangan kiri dan kanan kemudian dilakukan penghidupan (penguripan) setelah itu langsung nutup (lebar) dan meminta air suci (nusan wangsuhan) setelah itu memberikan keterangan (upanisad) kekeluarganya dan selesai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengobatan berupa memasukkan jari tangan kekemaluan kecuali ada yang kena “Penesti” (penyakit ilmu hitam) ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengobatan terhadap pasien yang terkena Penesti dengan cara pertama terdakwa Nunasan kepada Ida SangYang Widi (memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa) kemudian kepada sesuwun setelah mendapat petunjuk terdakwa memberikan keterangan kepada pasien tentang



penyakitnya setelah diterima oleh pasien barulah terdakwa membantu dengan nguningan lagi dan sambil mengambil keris baru mengeluarkan penyakit dengan cara tangan kiri menutup kemaluan dan tang kanan memegang keris sambil memasupati;

- Bahwa saat pengobatan pasien hanya membuka celana sampai batas lutut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada pasien yang berobat namun jika diperlukan melakukan kekerasan pada pengobatan tertentu yakni yang menggunakan sarana pohon terung kanji dan taru sakti (dadap berduri) dengan cara memukul ke tubuh pasien;
- Bahwa benar selain korban Ni Putu Suriani terdapat orang lain yang berobat kepada terdakwa yakni Ni Putu Adi Purnama, Ni Putu Neni Kristiana Dewi dan Ni Ketut Suriani dan keempatnya dilakukan pengobatan yang sama yakni menutup sarira (kemaluan dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang keris sambil memasupati dan sebelum melakukan pengobatan terdakwa selalu meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saat mengobati terdakwa tidak pernah memasukkan jari ke kemaluan pasien dan terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan pasien ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain / kamen warna kombinasi hijau dan orange ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda ;
- 1 (satu) lembar kain/ kamen warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna putih ;
- 1 (satu) potong celana legging bermotif kotak-kotak kombinasi warna hijau dan putih ;
- 1 (satu) bilah keris bergagang kuningan kombinasi permata dibungkus dengan kain warna ungu ;
- 1 (satu) lembar karpet warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 telah mengobati korban Ni Putu Suriasih dikamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana karena korban Ni Putu Suriasih mengalami Mepasupati sehingga terdakwa melakukan pengobatan dengan cara menutup sarira (kemaluan) dengan menggunakan telapak tangan kiri.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengobatan terhadap korban Ni Putu Suriasih adalah sebelumnya terdakwa memberikan keterangan (upanisad) setelah diterima korban baru terdakwa laksanakan jika tidak diterima tidak dilaksanakan karena saat itu korban menerima maka terdakwa menghaturkan (ngunggahan) banten /sesajen (dedasaran) baru terdakwa nunasan setelah nunasan terdakwa memanggil korban untuk masuk ke dalam kamar suci setelah itu terdakwa memberikan upanisad (keterangan dari hasil nunasan lalu dilakukan pengecekan (napak) di tubuhnya dengan menggunakan tangan kanan setelah terdakwa melakukan penapakan terdakwa melihat tubuh korban ada yang melapis (jampi-jampi yang membuat ia bingung) kemudian terdakwa menanyakan kepada korban “apa mau dibersihkan atau dibiarkan” kemudian korban jawab “dibersihkan” karena korban mengatakan dibersihkan maka terdakwa melakukan tapakan lagi dan terdakwa melihat bayangan bayi dan ditanya oleh terdakwa kepada korban dan korban mengakui pernah menggugurkan kandungan kemudian terdakwa menyuruh untuk dilakukan “Pembersihan (Pengeruat) di Ida Resi, setelah itu terdakwa menghidupkan (Pemasupati) dengan menggunakan keris di tengah-tengah alis (Telengin lelate), dibahu kiri, kanan dan tanggan, ditelapak tangan kiri dan kanan kemudian dilakukan penghidupan (penguripan) setelah itu langsung nutup



(lebar) dan meminta air suci (nusan wangsuan) setelah itu memberikan keterangan (upanisad) kekeluarganya dan selesai;

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengobatan berupa memasukkan jari tangan kekemaluan kecuali ada yang kena “Penesti” (penyakit ilmu hitam) ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengobatan terhadap pasien yang terkena Penesti dengan cara pertama terdakwa Nunasan kepada Ida SangYang Widi (memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa) kemudian kepada sesuwun setelah mendapat petunjuk terdakwa memberikan keterangan kepada pasien tentang penyakitnya setelah diterima oleh pasien barulah terdakwa membantu dengan nguningan lagi dan sambil mengambil keris baru mengeluarkan penyakit dengan cara tangan kiri menutup kemaluan dan tang kanan memegang keris sambil memasupati;
- Bahwa saat pengobatan pasien hanya membuka celana sampai batas lutut;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan kepada pasien yang berobat namun jika diperlukan melakukan kekerasan pada pengobatan tertentu yakni yang menggunakan sarana pohon terung kanji dan taru sakti (dadap berduri) dengan cara memukul ke tubuh pasien;
- Bahwa benar selain korban Ni Putu Suriani terdapat orang lain yang berobat kepada terdakwa yakni Ni Putu Adi Purnama, Ni Putu Neni Kristiana Dewi dan Ni Ketut Suriani dan keempatnya dilakukan pengobatan yang sama yakni menutup sarira (kemaluan dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang keris sambil memasupati dan sebelum melakukan pengobatan terdakwa selalu meminta ijin terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Kombinasi Alternatif, yaitu :

Pertama : didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

DAN DAKWAAN KEDUA

Kesatu : didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP jo. 64 KUHP;



ATAU

Kedua : didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP jo. 64 KUHP ;

DAN DAKWAAN KETIGA

Kesatu : didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP jo. 65 KUHP ;

ATAU

Kedua : didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 KUHP jo. 65 KUHP ;

Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut yaitu Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama : Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Ad. 1 Unsur “Setiap orang “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa I PUTU WIDANA Ak. PAK TU DANA yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki

Halaman 33 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga



kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk bertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ *setiap orang* “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yaitu I PUTU WIDANA Als. PAK TU DANA yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 16.00 wita bertempat di kamar suci dirumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang mana terdakwa dengan menggunakan tipu muslihat terhadap korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI dengan mengatakan bahwa saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI ada penyakit dan harus dibersihkan kalau tidak dibersihkan bisa gila, mendengar hal tersebut saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI merasa takut dan saksi korban NI PUTU ADI PURNAMA YANTI diminta untuk masuk kedalam kamar suci kemudian korban di berikan mantra oleh terdakwa dan dirajah pada bagian kening yang mengakibatkan korban merasakan lemas dan tidak berdaya sehingga tidak dapat menolak kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan pakaian yang dikenakan dan terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada korban NI PUTU ADI PURNAMA dengan cara terdakwa memasukkan 2-3 jari kirinya kedalam kemaluan korban NI PUTU ADI PURNAMA selama 15 (lima belas) menit, bahwa sesuai dengan akta kelahiran nomor 2845/IST.T/2001.07 tanggal 25 Maret 2003 menerangkan bahwa NI PUTU ADI PURMAYANTI lahir pada 20 Juni 1997 sedangkan kejadian perkara pada tanggal 5 Maret 2014 sehingga korban masih berusia 16 tahun 9 bulan dan masuk dalam kategori anak-anak, dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Dan Dakwaan Kedua Kesatu : Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP ;

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia”;



3. Unsur “Antar beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut” ;

Ad. 1 Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *barang siapa* ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa I PUTU WIDANA Als. PAK TU DANA yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ *barang siapa* ” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yaitu I PUTU WIDANA Als. PAK TU DANA yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa sekira bulan Juli 2013 pukul 17.00 wita sampai dengan bulan September 2015 bertempat di kamar suci dirumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang mana terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban NI KETUT SURIANI yang didahului dengan kekerasan dengan cara menampar/memukul mulut korban NI KETUT SURIANI dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa juga mengatakan bahwa jika saksi korban NI KETUT SURIANI tidak diobati bisa mati sehingga korban NI KETUT SURIANI merasa takut dan menuruti perintah terdakwa adapun persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban NI KETUT SURIANI dengan cara terdakwa meremas payudara korban NI KETUT SURIANI lalu saksi



korban NI KETUT SURIANI disuruh tidur terlentang menghadap utara kemudian celana korban NI KETUT SURIANI dibuka dan terdakwa mengangkat kain kamennya dan melorotkan celananya dan memegang kemaluannya setelah itu menindih korban NI KETUT SURIANI dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban NI KETUT SURIANI dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan korban NI KETUT SURIANI, dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Antar beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi beberapa kali terhadap beberapa korban NI KETUT SURIANI sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yakni bulan Juli 2013 sekira pukul 17.00 wita sampai dengan bulan September 2015 atau sebanyak 10 (sepuluh) kali dilakukan persetubuhan oleh terdakwa kepada NI KETUT SURIANI yang mana semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Dan Dakwaan Ketiga Kesatu : Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP ;

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”;
3. Unsur “gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” ;

Ad. 1 Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *barang siapa* ” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP ;



Menimbang, bahwa terdakwa I PUTU WIDANA Als. PAK TU DANA yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ *barang siapa* “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yaitu I PUTU WIDANA Als. PAK TU DANA yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita, dan hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita bertempat di kamar suci dirumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana yang mana terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada korban NI PUTU SURIASIH dan NI PUTU NENI KRISTIANA DEWI yang didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada para korban yakni terdakwa mengatakan bahwa korban akan gila atau lumpuh jika tidak mau menuruti perintah terdakwa sehingga korban merasa takut dan mau menuruti perintah terdakwa adapun perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada para korban dengan cara terdakwa menyuruh para korban masuk kedalam kamar suci selanjutnya terdakwa melakukan sembayang dan merajah dahi para korban selanjutnya terdakwa menyuruh para saksi korban untuk melepaskan kamen yang digunakan kemudian terdakwa memasukkan 2-3 jari kirinya kedalam kemaluan para korban selama 15 (lima belas) menit, dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi beberapakali terhadap beberapa korban sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yakni pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 18.30 wita dilakukan perbuatan



cabul oleh terdakwa kepada Ni Putu Suriasih dan hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 sekira pukul 10.00 wita dilakukan perbuatan cabul oleh terdakwa kepada Ni Putu Neni Kristiana Dewi yang mana semua perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa di kamar suci di rumah terdakwa yang terletak di Banjar Ketiman Kelod Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma yang berkepanjangan;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana penjara dan denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kain / kamen warna kombinasi hijau dan orange ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cream motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda ;
- 1 (satu) lembar kain/ kamen warna coklat ;
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna putih ;
- 1 (satu) potong celana legging bermotif kotak-kotak kombinasi warna hijau dan putih ;
- 1 (satu) lembar karpet warna biru ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka sepatutnya Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti :

- 1 (satu) bilah keris bergagang kuningan kombinasi permata dibungkus dengan kain warna ungu ;

Oleh karena merupakan benda yang memiliki nilai historis dan spiritual bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU WIDANA Als. PAK TU DANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul

Halaman 39 dari hal.41 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus/2016/PN.Nga



dan dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa hingga dipandang satu perbuatan berlanjut dan dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan“ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;**
3. Menetapkan apabila denda tersebut di atas tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain / kamen warna kombinasi hijau dan orange ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna cream motif kotak-kotak ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu muda ;
 - 1 (satu) lembar kain/ kamen warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana legging bermotif kotak-kotak kombinasi warna hijau dan putih ;
 - 1 (satu) lembar karpet warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) bilah keris bergagang kuningan kombinasi permata dibungkus dengan kain warna ungu ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016** oleh kami **RONNY WIDODO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO SUPRIYANTO, SH.**, dan **IRWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSADY, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Juni 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut dibantu oleh I PUTU ADIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO, SH.

RONNY WIDODO, SH.MH.

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

I PUTU ADIANA.